

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Menurut Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat. Jika pengelolaannya tidak dilaksanakan secara benar, maka sampah tersebut akan menyebabkan berbagai masalah bagi lingkungan. Salah satu contoh masalah estetika yaitu timbulnya bau, menjadi vektor penyakit, serta mengganggu kualitas tanah dan air tanah sekitarnya.

Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya masalah yang disebabkan persampahan adalah perlunya dilaksanakan pengelolaan sampah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas perencanaan, pengurangan sampah dan penanganan sampah. Perencanaan persampahan merupakan langkah awal dalam melaksanakan pembangunan bidang persampahan sebagai dasar pengelolaan baik untuk jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Sedangkan untuk pengurangan sampah dapat dilakukan dengan metode 3R (*Reuse, Reduce, dan Recycle*) di sumber atau kawasan.

Pengelolaan sampah yang dilaksanakan pastinya akan mempengaruhi jumlah timbulan sampah yang diangkut menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor 21/PRT/TM/2006 mengenai Kebijakan dan Strategis Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP). Pola penanganan sampah yang berorientasi pada pengurangan dan pemanfaatan sampah sehingga sampah yang dibuang ke TPA dapat dikurangi. Pemerintah memiliki target untuk pengurangan kuantitas sampah hingga 20%.

Kota Padang sebagai salah satu tujuan pariwisata di Indonesia mengalami pertumbuhan pada sektor perekonomian. Hal ini ditandai dengan terus bermunculannya berbagai rumah makan, cafe, restoran cepat saji dan tempat

makan lainnya. Menurut Badan Pusat Statistik Kota Padang tercatat sebanyak 230 restoran yang tersebar di Kota Padang. Hal ini akan berpotensi menyebabkan timbulnya limbah yang cukup besar dari sektor ini, terutama potensi timbulnya limbah dari sampah makanan (*food waste*). Seiring dengan meningkatnya timbulan sampah, maka akan muncul berbagai permasalahan terutama pencemaran lingkungan dan nilai estetika yang dapat merugikan Kota Padang sebagai kota pariwisata.

Menurut *Food Agriculture Organization* (FAO) sampah makanan adalah sampah yang dihasilkan pada saat proses pembuatan makanan maupun setelah kegiatan makan yang berhubungan dengan perilaku penjual dan konsumennya. Masalah sampah makanan secara global menjadi perhatian khusus untuk diatasi dalam meningkatkan kelestarian lingkungan (Negara-negara di Asia, seperti Jepang telah melakukan upaya pengolahan dan pengelolaan sendiri untuk jenis sampah makanan semenjak dibuatnya undang undang baru pada tahun 2000, sedangkan di Indonesia khususnya Kota Padang, pengolahan dan pengelolaan sampah makanan masih disatukan dengan sampah kota.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pasal 2, menyatakan bahwa sampah dari restoran tergolong pada sampah sejenis sampah rumah tangga. Sebagaimana dimaksud pada pasal 12 Undang-Undang tersebut bahwasannya setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Pada penelitian Fauzi (2018) di Kota Padang timbulan sampah makanan restoran di Kota Padang tahun 2018 didapatkan sebesar 30 m<sup>3</sup>/hari. Kemudian untuk Potensi daur ulang sampah makanan restoran di Kota Padang berturut-turut dari yang terbesar yaitu sampah logam *non ferrous* 100%, sampah plastik 51,32%, sampah kaca 59,86%, sampah organik 91,71% dan sampah kertas 7,65%

Sumatera Barat khususnya Kota Padang terkenal akan kulinernya. Jenis kuliner yang dijual di restoran-restoran di Kota Padang tidak hanya berbahan dasar daging sapi saja, tetapi juga terdapat kuliner yang berbahan dasar *sea food*. Oleh karena

itu perlu dilaksanakan pengelolaan sampah dan sehubungan dengan adanya potensi daur ulang sampah organik *biodegradable* di restoran Kota Padang.

Permasalahan yang disebabkan sampah makanan restoran di Kota Padang perlu dilaksanakan kajian mengenai sistem pengelolaan sampah untuk jenis sampah makanan restoran di Kota Padang. Pelaksanaan pengelolaan sampah dalam satu kawasan akan mengurangi beban pencemaran di suatu TPA dan mengurangi pencemaran bau dalam pengangkutan sampah. Dengan dilakukannya kajian mengenai pengelolaan sampah restoran dengan manajemen pengelolaan sisa makanan dari *United States Environmental Protection Agency*, maka diharapkan jumlah timbulan sampah yang diangkut ke TPA mengalami pengurangan dan juga dapat juga menciptakan kondisi kebersihan, keindahan dari segi estetika dan kondisi kesehatan masyarakat yang akhirnya juga akan berpengaruh pada perkembangan fisik di sekitar restoran yang berada di Kota Padang.

## **1.2 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud menerapkan konsep *food recovery hierarchy of USEPA 2016* dalam pengelolaan sampah makanan restoran di Kota Padang, sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengkaji konsep penerapan alternatif sistem hirarki manajemen pengelolaan sisa makanan dari *United States Environmental Protection Agency 2016*;
2. Membandingkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 dengan *Food Recovery Hierarchy of United States Environmental Protection Agency 2016* dalam pengelolaan sampah makanan restoran di Kota Padang;
3. Mengkaji efisiensi pengelolaan sampah sisa makanan restoran dari sistem hirarki manajemen pengelolaan sisa makanan *United States Environmental Protection Agency 2016*.

## **1.3 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat didapat dari penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi pihak restoran dalam mengembangkan pengolahan sampah makanan yang dihasilkan, sehingga sampah-sampah makanan yang dihasilkan

oleh restoran tersebut dapat lebih bermanfaat dan mengurangi sisa angkut yang akan dibawa ke TPA.

#### 1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian tentang kajian pengolahan sampah makanan restoran di Kota Padang adalah sebagai berikut :

1. Lokasi kajian dilakukan di Kota Padang;
2. Sampah makanan restoran adalah sampah yang dihasilkan restoran saat mengolah suatu makanan dan setelah penyajiannya;
3. Penentuan komposisi sampah makanan didasarkan pada penelitian Mezardiana (2013) yang meliputi sampah organik (sisa makanan pengunjung, daun, sisa bahan makanan, kulit buah, sayur, cangkang telur dan tulang), sampah plastik (botol plastik, plastik kemasan, kantong plastik, sedotan dan sendok plastik), sampah kertas/ *tissue* (*tissue*, kertas pengemas makanan dan wadah kertas dan karton) dan sampah lain-lain (sampah *styrofoam*, pecahan kaca, sisa rokok, kaleng dan botol);
4. *Alternatif* perbandingan pengelolaan sampah makanan di Kota Padang berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah jenis rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tetnang penyelenggaraan sarana dan prasarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tanggadan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan pengelolaan sampah restoran berupa tingkatan kerangka *food recovery hierarchy* manajemen pengelolaan sampah sisa makanan dari *United States Environmental Protection Agency 2016*;

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang, maksud dan tujuan, manfaat dan ruang lingkup penelitian serta sistematika penulisan.



## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi uraian teori-teori yang melandasi dan berkaitan dengan pengelolaan persampahan, didalamnya terdapat teori mengenai pengelolaan sampah kota untuk digunakan sebagai acuan dalam melakukan kajian.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Berisi tahapan dan metode dalam penelitian.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menguraikan dan mengkaji data-data yang diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya berupa timbulan, komposisi, karakteristik dan potensi daur ulang sampah makanan berdasarkan komponen sampah makanan dan sumber sampah makanan serta kajian pengolahan sampah makanan Berdasarkan dengan sistem hirarki manajemen pengelolaan sisa makanan dari *United States Environmental Protection Agency* 2016.

## **BAB V PENUTUP**

Berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan.

